



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10664-10677
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Hidayat Bin Bakir Ama
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Riau
Email : hidayat@eco.uir.ac.id

Abstrak

Keberadaan transaksi online saat ini memudahkan Masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan, di antaranya Transaksi Pinjaman Online (*fintech*). Terbukti bahwa banyak Masyarakat menggunakan transaksi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan menginfokan bahwa pada Mei 2023, jumlah dana yang digunakan Masyarakat se-Indonesia melalui *financial technology* mencapai Rp 51,46 triliun, sementara Rp 1,72 triliun mengalami kemacetan dan gagal bayar. Sehingga, banyak *dharar* dari pinjaman online selama ini. Tercatat, ada 12 orang yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini; untuk analisis pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik pinjaman online dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Jenis penelitian ini adalah *library research*, menggunakan model pendekatan *content analysis* terhadap permasalahan dan dilakukan analisis kritis dalam perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pinjaman online baik legal maupun illegal bertentangan Islam. Karena terdapat skema riba. Berdasar al-Quran dan as-Sunnah, riba secara mutlak diharamkan, baik banyak maupun sedikit. Negara wajib hadir melakukan *problem solving* dari permasalahan rakyatnya.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Pinjam Online, Kesejahteraan*

Abstract

The existence of online transactions now makes it easier for the public to meet various needs, including online loan transactions (fintech). It is proven that many people use these transactions. The Financial Services Authority informed that in May 2023, the amount of funds used by people throughout Indonesia through financial technology reached Rp. 51.46 trillion, while Rp. 1.72 trillion experienced congestion and default. Thus, there has been a lot of dharar from online loans so far. Noted, there were 12 people who committed suicide. The purpose of this research; for an analysis of the views of Islamic Economics on online lending practices and their impact on welfare. This type of research is library research, using a content analysis approach to problems and critical analysis is carried out in the perspective of Islamic Economics. From the results of the study it was found that online loans, both legal and illegal, are against Islam. Because there is a usury scheme. Based on the Al-Quran and as-Sunnah, usury is absolutely forbidden, whether a lot or a little. The state must be present to do problem solving of the problems of its people.

Keyword: *Islamic Economics, Online Loans, Welfare*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini, membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi sangat memudahkan dan menguntungkan masyarakat dalam menjalani berbagai aktivitas keseharian, di antaranya aktivitas bisnis dan finansial.

Para pelaku bisnis di Indonesia khususnya, merespon perkembangan sains dan teknologi saat ini dengan bergegas dan berlomba-lomba dalam melakukan perubahan konsep berbisnis dari konvensional (*off-line*) menjadi digital (*on-line*). Hal ini dilakukan untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, serta bagian dari menjawab tantangan zaman (Darman, 2019)

Di era industri 4.0 saat ini, masyarakat sangat bergantung pada teknologi. Sehingga kehadiran *financial technology* (*fintech*) dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat sangat diminati dan disambut dengan suka cita. Menurut Purwanto, dkk (2022: 80-91) Perkembangan *fintech* yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi, khususnya dalam layanan keuangan (*finance*), seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *fintech*, imbas dari kemajuan teknologi di era industri 4.0, di mana dalam pelaksanaannya banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel, dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (*offline*), seperti perbankan dan semisalnya. Apalagi pada masa pandemi covid-19, dan tetap berkelanjutan, meski pandemi sudah berakhir.

Keberadaan *Fintech* memiliki dampak positif di masa pandemi covid-19. Kontribusi *Fintech* telah banyak membantu masyarakat yang masih belum terlayani lembaga keuangan formal dalam melakukan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhannya (Ratnawaty Marginingsih.2021).

alternatif bagi masyarakat dalam bertransaksi selama ini secara konvensional (*offline*). Bahkan, pinjaman online dianggap sesuai dan memenuhi keinginan pasar di Indonesia. Meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan (*finance*), namun penetrasi kepemilikan dan pengguna *smartphone* yang sangat tinggi, memudahkan mereka dalam melakukan pinjaman online.

Pengguna *smartphone* di Indonesia pada tahun 2021, mencapai 76,26 persen dari jumlah penduduk (<https://www.statista.com/statistics/321485/>). Jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan 2023 berjumlah 278,69 juta (<https://databoks.katadata.co.id>). Artinya, pengguna *smartphone* di Indonesia mencapai 212,53 juta pada pertengahan 2023. Bahkan, *statista* juga memperkirakan jumlah pengguna *smartphone* akan mencapai 269 juta pada tahun 2028 (<https://www.statista.com/statistics/321485/>).

Korelasi antara tingginya pengguna *smartphone* di Indonesia dengan perubahan perilaku masyarakat dalam pinjaman secara online, terbukti bahwa pada Mei 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa dana yang telah digunakan melalui pinjaman online mencapai Rp 51,46 triliun (<https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304>). Sementara di Riau, ada sebanyak 132.072 orang pengguna layanan *fintech*, sekitar Rp 482 miliar dana yang dikucurkan sebagai pinjaman masyarakat. Jumlah dana yang telah dikucurkan itu cukup tinggi untuk sebuah perputaran pinjaman (<https://www.riaumandiri.co/read/detail/77300/>).

Banyaknya Masyarakat melakukan pinjaman secara online, karena masyarakat merasa lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman tersebut, sehingga akan membantu mereka dalam menggerakkan perekonomian, serta memberikan kontribusi yang besar untuk kemajuan perkembangan perekonomian di Indonesia (Mei Santi. *Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 06 No. 02 November 2019: 116 – 127.

Hal ini juga dituliskan oleh Putri dan Christiana dalam penelitiannya, bahwa *Financial technology (fintech)* sangat memberikan peran yang sangat penting dalam membantu UMKM (Unit Mikro Kecil dan Menengah) di tengah pandemi, selain itu *fintech* juga berperan dalam inklusi keuangan, sumber pembiayaan, dan meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM (Linzzy Pratami Putri dan Irma Christiana, *Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*, EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 21, No. 1, Juli 2021 : 57-63.

Dari fakta di atas, dipahami bahwa keberadaan pinjaman online sangat membantu perekonomian masyarakat (peminjam) dan sangat memungkinkan untuk mengubah taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik, yakni kehidupan yang Sejahtera. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur terpenuhinya kebutuhan pokok (*hajatul dharuriyah*) dan pelengkap (*hajatul kamaliyah*) saja. Tetapi, juga diiringi dengan kebahagiaan yang dirasakan.

Penelitian Amirus Sodiq menjelaskan sejahtera dalam ekonomi Islam adalah kebahagiaan diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun (pria dan wanita) yang ingin melakukan perbuatan baik bersama dengan iman kepada Allah SWT. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Surat An-Nahl ayat 97. Indikator mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan dalam Islam adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan (Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. EQUILIBRIUM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015: 380 – 405. <http://repository.iainkudus.ac.id/1216/>).

Kesejahteraan akan terwujud, ketika diterapkan sistem politik ekonomi Islam secara sempurna. Penerapan sistem politik ekonomi Islam itu akan mengeluarkan manusia dari kondisi kemiskinan. Pemerintah wajib menjalani perannya dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya mewujudkan kesejahteraan itu sebagai bagian dari peranan pemerintah, dalam menjamin terpenuhi berbagai kebutuhan pokok individu (*Individual Basic Needs*) secara merata, baik melalui mekanisme secara langsung, dengan menyediakan berbagai sarana atau fasilitas kebutuhan pokok berupa Pendidikan, Kesehatan dan keamanan., atau melalui mekanisme tidak langsung; dengan memenuhi kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan (Hidayat dan Zulhelmy. *Peranan Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. JOEW: Journal of Economic Well-Being. Volume 1. Nomor 1. April 2022: 21 – 30.

Bila ditelaah lebih lanjut, fenomena maraknya pinjaman saat ini, tidak selalu berjalan lancar tanpa adanya kendala. Meski masyarakat lebih banyak menggunakan pelayanan pinjaman online dan menilai pinjaman online lebih mudah tanpa prosedural yang berbelit-belit dibandingkan transaksi secara konvensional (*offline*), namun fakta dari pinjaman online ada banyak peminjam yang mengalami kemacetan dan berujung pada kondisi *dharar* (bahaya) yang dialami oleh peminjam.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginformasikan; pada bulan Mei 2023 bahwa pinjaman online yang mengalami kemacetan mencapai Rp 1,72 triliun. Peminjam yang gagal membayar mulai tercekik. Sebagian menutupi pinjamannya dengan meminjam pada *fintech* yang lain. Mereka-pun mengalami kesusahan dan kesulitan, dan jauh dari rasa aman dan nyaman. Bagi peminjam yang tidak mampu bayar, ada sebagian dari mereka melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, perampokan, dan semisalnya. Bahkan, ada juga sebagian dari mereka yang putus asa, dan sampai melakukan bunuh diri. Pada Mei 2023, tercatat ada 12 orang yang bunuh

diri akibat utang melalui pinjaman online (<https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304>).

Fakta bahaya pinjaman online itu menjadi aspek yang banyak dikaji oleh peneliti di tanah air seperti penelitian Yuliana Primawardani (2020: 353-367); berjudul Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian Dharu Triasih, dkk (2021: 591-608); berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, dan juga penelitian Eko Pratama Sinaga dan Abdurrahman Al-Hakim (2022: 283 – 296), berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.

Banyaknya dampak dan *dharar* (bahaya) dari praktik pinjaman online selama ini, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Hasanuddin AF menegaskan bahwa praktik pinjaman online cenderung lebih banyak mudaratnya (keburukannya) dari pada manfaatnya bagi pihak yang meminjam dana. Saat ini banyak nasabah yang merasa dirugikan usai meminjam dana melalui pinjaman online. Sebab, bunga dari pinjaman itu perlahan akan berlipat ganda. Penagihannya juga dilakukan dengan cara pemaksaan, intimidasi dan teror (<http://nasional.murianews.com/murianews/236262/>).

Namun, Pemerintah menanggapi dan menilai bahwa dampak buruk yang selama ini terjadi dalam praktik pinjaman online, akibat dari maraknya pinjaman online ilegal. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menutup pinjaman online ilegal. Masyarakat dianjurkan untuk berhati-hati menggunakan jasa pinjaman online, dan hanya memanfaatkan pinjaman online yang legal saja. Lima kementerian/Lembaga (K/L) berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal yang kini marak dan merugikan masyarakat (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/>).

Hasil temuan Satgas Waspada Investasi mengungkap bahwa ada 168 entitas yang diduga melakukan kegiatan usaha *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending*, namun tidak terdaftar atau tidak memiliki izin usaha dari OJK. Temuan Satgas terkait jumlah pinjaman online ilegal, diperoleh dari pemeriksaan *website* dan aplikasi pada *Google Playstore*, di antaranya: *ALI Uang, Apelbox, Approved Loans, Ayo Cepat Cair, Ayo Kasbon, Ayo Rupiah, Badak Kilat*, dan semisalnya (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/>).

Berdasarkan permasalahan di atas, ditemukan ada dua kelompok dalam menilai praktik pinjaman online selama ini. Sebagian menilai bahwa pinjaman online itu lebih banyak *mudharat* dari pada manfaat-nya. Sebagian yang lain menilai bahwa keberadaan pinjaman online sebagai tuntutan zaman dan juga solusi finansial di era industry 4.0, dengan memberikan kemudahan dalam melakukan pinjaman online, tanpa harus dilakukan secara konvensional (*offline*).

Jika ditelaah lebih lanjut, perbedaan tersebut karena menilai dari sudut pandang dan

paradigma berbeda dalam menilai praktik pinjaman online yang terjadi selama. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dilakukan analisis kritik dalam perspektif Ekonomi Islam terhadap sudut dua paradigma yang ada dalam menilai praktik pinjaman online dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Sehingga tulisan ini berjudul: "Studi Komparatif antara Penilaian Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia terhadap Pinjaman Online dan dampak terhadap kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya Sari dan Asmedri Khaidir. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*. NATURAL SCIENCE. Volume 6. Nomor 1. Desember 2022: 41-53. (https://www.researchgate.net/publication/365965479_).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi), bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *Content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Dengan demikian peneliti dalam metode ini menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam literatur tentang pinjaman online dan dan kesejahteraan dalam perspektif Ekonomi Islam. Setelah mendapatkan hasil analisis langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Pinjaman Online di Indonesia

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menjelaskan bahwa pinjaman online, adalah “Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016.aspx>).

Dari pengertian di atas dipahami bahwa pinjaman online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan secara daring dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat secara langsung melalui sistem elektronik. Pinjaman online merupakan alternatif dari transaksi secara konvensional (*offline*), yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Di Indonesia, *fintech* mulai naik daun pada tahun 2016. Dari awalnya enam perusahaan *fintech*, kini berkembang pesat dan mencapai 369 penyelenggara *fintech* yang menjadi anggota AFTECH (*Asosiasi Fintech Indonesia*). Berdasarkan data tahun 2020. Ratusan perusahaan *Fintech* tersebut menganut lebih dari 20 model bisnis. Tidak hanya berfokus pada bisnis sistem pembayaran dan pembiayaan, tetapi juga model bisnis lain, seperti asuransi digital hingga penghimpunan modal atau *investasi fintech* (Hadi Purwanto, dkk. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*. KOMPLEKSITAS: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. Volume 11. Nomor 1. Juni 2022: 80 – 91. <https://media.neliti.com/media/publications/555275->).

Nilai transaksi *fintech* di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, mencapai USD 15,02 miliar atau sekitar Rp 202,77 triliun. Bank Indonesia memprediksi nilai transaksi uang elektronik (termasuk *fintech* di sistem pembayaran, *e-money* dan *e-wallet*) mencapai Rp 284 triliun pada 2021. Sementara dari data OJK, penyaluran pinjaman online dari perusahaan *fintech lending* per September 2021 sebesar Rp 262,9 triliun. Angka ini hampir sama dengan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah sebesar Rp 285 triliun.

Besarnya nilai transaksi dalam pinjaman online di Indonesia yang terjadi selama, prospek dan peluang bagi masyarakat khususnya UMKM mendapatkan dana segar dalam membangun usaha mereka. Masyarakat akan terdorong membangun usaha melalui pinjaman yang diberikan. Wajah perekonomian masyarakat akan berubah ke arah yang lebih baik, dan menuju kesejahteraan. Secara yuridis, pemerintah secara tidak langsung terlibat dalam praktik pinjaman online, dengan melakukan regulasi berbagai peraturan tentang penyelenggaraan pinjaman online. Sehingga, masyarakat (peminjam) terhindari dari berbagai bahaya (*dhara*) yang terjadi dari praktik pinjaman online.

Setidaknya, ada tiga dasar hukum bagi penyelenggara *fintech* di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Hadi Purwanto, dkk. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat*. KOMPLEKSITAS: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. Volume 11. Nomor 1. Juni 2022: 80 – 91. <https://media.neliti.com/media/publications/555275->).

Pada tanggal 22 Februari 2018, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam perihal keputusan fatwa bagian keempat tentang Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, ditetapkan bahwa dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm*, dan haram;
2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraatn Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah*, dan *qardh*;
4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusun*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan
6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Lahirnya fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018 menjadi prospek bagi Lembaga keuangan syariah untuk berkiprah dalam memberikan pinjaman secara online kepada

masyarakat. Fatwa menjadi legalitas dan juga panglima bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam melakukan transaksi finansial. Secara prinsip dan teknis, LKS merupakan suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut OJK, aplikasi pinjaman online semakin banyak bermunculan, baik legal maupun illegal. Pinjaman online legal adalah pinjaman online yang mendapat izin atau terdaftar di OJK. Per tanggal 9 Maret 2023, total jumlah penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* (pinjaman online) yang berizin dan terdaftar di OJK sebanyak 102 perusahaan (<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>). Di antara pinjaman online yang berizin dan terdaftar di OJK adalah Pinjaman Online Syariah, seperti: Pinjaman syariah *online* langsung cair Pembiayaan Al Salaam Syariah (PAS), BSM Implan, Investree Pinjaman Syariah, Ammana Pinjaman Syariah, Dana Syariah, Dhuha Syariah, Papitupi Syariah, Danakoo Pinjaman Syariah, Alamisharia, Syarfi, Qazwa, BSalam Pinjaman Syariah, dan Ethis Indonesia.

Adapun pengguna pinjaman online di Indonesia banyak dari kalangan guru atau tenaga pendidik. Berikut daftar pengguna pinjaman online di Indonesia pada tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Pengguna Pinjaman Online Ilegal di Indonesia

NO	PROFESI ATAU PEKERJAAN	PERSENTASE PINJAMAN
1	Guru	42%
2	PHK	21%
3	Ibu Rumah Tangga (IRT)	18%
4	Karyawan	9%
5	Pedagang	4%
6	Pelajar	3%
7	Tukang Pangkas	2%
8	Ojek Online	1%
Total Keseluruhan		100%

Sumber: Data Olahan situs <https://money.kompas.com/read/2022/10/09/>

B. Perbedaan Paradigma Penilaian Pinjaman Online di Indonesia

Realitasnya, ada perbedaan paradigma dalam menilai praktik pinjaman online di Indonesia, dimana MUI menilai bahwa pinjaman online lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Sementara Pemerintah menilai kehadiran pinjaman online sangat bermanfaat

dalam membantu perekonomian masyarakat, di antaranya UMKM. Adapun dampak buruk dari pinjaman online selama ini, disebabkan maraknya pinjaman online ilegal, dengan bunga yang tinggi dan sistem penagihan berupa pemaksaan dan sampai pada tindakan terror kepada peminjam yang macet dalam melakukan pembayaran. Pemerintah menegaskan bahwa bahaya tersebut tidak terjadi pada nasabah yang melakukan pinjaman legal yang berizin dan terdaftar di OJK. Pemerintah menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan jasa pinjaman online, dan hanya memilih pinjaman online legal saja.

Dari perbedaan paradigman tersebut, secara memang tidak semua pinjaman online yang mendatangkan bahaya (*dharar*) atau mendatangkan mudharat bagi pengguna pinjaman. Akan tetapi, bahaya tersebut dialami dalam praktik pinjaman online ilegal, yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK. Hal demikian dituliskan oleh M. Wendy Trijaya, dkk bahwa ketidapkahaman masyarakat tentang praktik pinjaman online ilegal mengakibatkan berbahaya bagi mereka. Hal ini membuat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab semakin gencar memberikan penawaran yang menggiurkan. pesan-pesan yang dikirimkan oleh nomor yang tidak dikenal melalui SMS membuat masyarakat yang belum paham dapat terkecoh dan terjerumus. Hukum yang mengikat belum mampu membuat oknum-oknum jahat jera dari tindakan yang mereka lakukan (M. Wendy Trijaya, dkk. *Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari*. BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Volume 2. Nomor 1. Maret 2022: 84 – 88. <https://jurnalbuguh.unila.ac.id/index.php/buguh/article/view/1018>).

Temuan yang sama dituliskan oleh Jeremy Zefanya Yaka Arvante dalam jurnal penelitiannya berjudul: Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. IPMHI Law Journal. Volume 2. Nomor 1. Juni 2022: 73 – 87. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736>. Juga temuan Darmiwati dan Triyana Syahfitri. *Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat*. Volume 2. Nomor 3. November 2022: 1181 – 1186. https://www.researchgate.net/publication/362307983_. Hasil yang ditemukan bahwa maraknya pinjaman online *illegal* berdampak buruk terhadap peminjam online.

Meski demikian, masalah sebenarnya adalah tidak sekedar adanya bahaya (*dharar*) dari praktik pinjaman online selama ini. Tetapi, masalah sebenarnya adalah praktik ribawi pada pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal. Dalam skema pinjaman *online*, pihak OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjaman online dapat memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu. Di dalam Islam, riba hukumnya haram secara mutlak (QS. 2: 275, 278, 279).

Praktik riba dalam pinjaman online baik legal maupun ilegal, yakni adanya tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman (*qardh*) dalam 3 (tiga) bentuknya, yaitu bunga, denda, dan biaya administrasi. Ketiga bentuk tambahan yang disyaratkan (*ziyâdah masyrûthah*) ini tidak diragukan termasuk riba yang telah diharamkan dengan tegas dalam syariat Islam (QS.

2: 275)

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan,

"Para ulama telah sepakat bahwa jika pemberi pinjaman (al muqtaridh) mensyaratkan adanya tambahan pada pinjamannya, maka tambahan tersebut hukumnya haram." (Ibnu Taimiyah, *Majmû' Al Fatâwâ*, Juz XXIX, hlm. 334).

Imam Ibnu Qudamah mengatakan hal serupa:

"Setiap-tiap pinjaman (qardh) yang mensyaratkan adanya tambahan, maka tambahan itu hukumnya haram, tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat di kalangan ulama)." (Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz IV, hlm. 360).

Keharaman riba dan besarnya dosa riba juga terlihat dari ancaman Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada pelakunya, di antaranya;

1. Sebagian ulama tafsir menjelaskan pelaku riba akan didominasi dari alam kubur seperti orang kerasukan setan karena gila (QS. 2: 275)
2. Orang-orang yang masih berkeringat riba berarti menyatakan perang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya (QS. 2: 278-279)
3. Mereka yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi SAW Bukan saja pemberinya, tetapi juga saksi dan para pencatatnya (HR. Abu Dawud)
4. Pelaku riba akan mendapatkan siksa yang keras di neraka. Rasulullah SAW menuturkan salah satu kejadian yang menjadi saksi beliaukan di dalam neraka saat perjalanan Mi'raj (HR. Ahmad)

Khusus bagi pinjaman online ilegal, di samping mengandung transaksi ribawi, juga terdapat unsur bahaya (*dharar*) yang dialami oleh peminjam, yaitu setidaknya ada tiga macam bahaya; (1) penagihan pinjaman yang disertai intimidasi dan teror; (2) penyalahgunaan data-data pribadi pihak peminjam untuk menagih utang, dan (3) bunga yang tinggi (khususnya pinjol ilegal). Padahal Islam telah mengharamkan terjadinya bahaya (*dharar*) dalam segala bentuknya, sesuai sabda Rasulullah SAW;

"Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri (dharar) maupun bahaya bagi orang lain (dhirâr)." (lâ dharara wa lâ dhirâra). (HR. Ahmad)

Dengan adanya praktik ribawi dari pinjaman online legal maupun ilegal dan juga adanya unsur bahaya (*dharar*) di dalamnya, masyarakat tercekik, menderita dan sehingga jauh dari kesejahteraan. Karena kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam tidak sekedar terpenuhi kebutuhan materi baik pokok (*hajatul dharuriyah*) maupun kebutuhan pelengkap (*hajatul kamaliyah*), tetapi kesejahteraan di dalam ekonomi Islam juga ditentukan oleh tingkat kebahagiaan, sebagaimana dijelaskan oleh Amirus Sodiq, dalam jurnalnya berjudul *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*. EQUILIBRIUM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015: 380 – 405.

<http://repository.iainkudus.ac.id/1216/>. Di samping itu, kesejahteraan juga terwujud negara menerapkan sistem politik ekonomi Islam secara sempurna. Penerapan (Hidayat dan Zulhelmy. *Peranan Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. JOEW: Journal of Economic Well-Being. Volume 1. Nomor 1. April 2022: 21 – 30. <https://journal.uir.ac.id/index.php/joew/article/view/9768>).

Dengan demikian, masyarakat harus menyadari hal demikian, kemudian menghindari gaya hidup konsumtif dan tabiat buruk berutang yang menyebabkan tidak kesusahan (tidak bahagia). Khalifah Umar bin Abdul Aziz berwasiat, *“Aku mewasiatkan kepada kalian agar tidak berutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Sebabnya, sungguh hutang itu adalah kehinaan pada siang hari dan kesengsaraan pada malam hari. Karena itu tinggalkanlah dia, niscaya kehormatan dan kedudukan kalian akan selamat, dan akan menjaga kemuliaan bagi kalian di antara manusia selama kalian hidup.”* (Umar bin Abdil 'Aziz, *Ma'âlim al-Ishlâh wa at-Tajdîd*, 2/71). Ketika kondisi di atas terjadi dan dialami, maka akan menjauhkan umat dari kesejahteraan yang diinginkan.

Negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyatnya, termasuk aman karena kebutuhan pokok yang mereka penuhi yang ditujukan untuk kemaslahatan umum seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Di samping harus ada Divisi Santunan (*Dîwân al-Athâ'*) yang menyediakan anggaran khusus untuk kaum fakir, orang miskin dan warga negara yang terjerat utang (Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*, 2004: 26).

Tentunya, negara juga tidak memfasilitasi masyarakat untuk berutang. Melainkan, Negara melakukan tindakan tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum syara' (kriminal), di antaranya melakukan praktik ribawi dan *dharar* (bahaya) seperti tindakan terror kepada masyarakat.

SIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis kritik, ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan paradigma antara MUI dan Pemerintah dari dampak buruk pinjaman online baik legal maupun illegal, karena berbeda dalam menilai fakta yang menjadi obyek penilaian. Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik pinjaman online itu termasuk transaksi yang dilarang, karena mengandung praktik ribawi yang diharamkan secara tegas di dalam al-Quran maupun as-Sunnah. Kemudian, adanya *dharar* (bahaya) dalam transaksi pinjaman online illegal. Negara mesti menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum syara' dari praktik pinjaman online yang terjadi. Kemudian, melakukan *problem solving* dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya menuju kepada kesejahteraan hidup dengan menerapkan politik

ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arvante. Jeremy Zefanya Yaka., 2022. *"Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online"*. IPMHI Law Journal, 2(1); 73 – 87. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ipmhi/article/view/53736>
- Darman. 2019. *"Financial Technology: Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia."* Jurnal Manajemen Teknologi, 18(2), 130-137 <https://docplayer.info/167345172-Financial-technology-fintech-karakteristik-dan-kualitas-pinjaman-pada-peer-to-peer-lending-di-indonesia.html>
- Darmiwati dan Syahfitri. Triyana., 2022. *"Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat"*, 2(3); 1181 – 1186. <https://www.researchgate.net/publication/362307983>
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. File PDF.
- Hidayat dan Zulhelmy. 2022. *"Peranan Pemerintah dan Kesadaran Muzakki dalam Mewujudkan Kesejahteraan"*. JOEW: Journal of Economic Well-Being. 1(1); 21 – 30. <https://journal.uir.ac.id/index.php/joew/article/view/9768>
- Ibnu Qudamah. 1997. *Al-Mughni*. Juz VI. Beirut: Darul Kutub al-Arabiyah.
- Ibnu Taimiyah. 2005. *Majmu' Al-Fatawa*, Juz XXIX. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Marginingsih. Ratnawaty., 2021. *"Financial Technology dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19."* MONETER: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 56 – 64. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/9903>
- Purwanto. Hadi., dkk. 2022. *"Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat"*. KOMPLEKSITAS: Jurnal Manajemen, Organisasi, dan Bisnis. 11(1); 80 – 91. <https://media.neliti.com/media/publications/555275->
- Putri. Linzzy Pratami., dan Christiana. Irma., 2021. *"Peran Financial Technology Dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19"*. EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 21(1); 57-63. <https://media.neliti.com/media/publications/455989-none-2938a772.pdf>
- Santi. Mei., 2019. *"Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia"* Jurnal Ekonomi Syariah, 06(02), 116 – 127. <https://core.ac.uk/download/pdf/270170229.pdf>
- Sari. Milya., dan Khaidir. Asmedri., 2022. *"Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam*

Penelitian Pendidikan IPA. " NATURAL SCIENCE. 6(1); 41-53.
(<https://www.researchgate.net/publication/365965479>)

Sodiq. Amirus., 2015. "*Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*". EQUILIBRIUM, 3(2); 380 – 405.
<http://repository.iainkudus.ac.id/1216/>

Trijaya. M Wendy., dkk. 2022. "*Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal Di Pekon Pandansari*".
BUGUH: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1); 84 – 88.
<https://jurnalbuguh.unila.ac.id/index.php/buguh/article/view/1018>

Zallum. Abdul Qadim., 2004. *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*. Beirut: Darul Ummah.

Website:

<https://www.statista.com/statistics/321485/>

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/77300/>

<http://nasional.murianews.com/murianews/236262/>

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/817469/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-18.POJK.03.2016.aspx>

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>

<https://money.kompas.com/read/2022/10/09/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>

<https://buletinkaffahid.wordpress.com/2023/08/04/edisi-304>